BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan pesat. Seperti yang telah diketahui bukan hanya lembaga perbankan syariah saja, bahkan lembaga keuangan syariah non bank pun mempunyai perkembangan dan prospek yang sangat bagus. Selain itu juga sejak diberlakukannya sistem perbankan dan keuangan syariah, banyak lembaga keuangan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah karena ada fatwa MUI yang mengharamkan bunga bank.[1]

Sudah lama muslim menginginkan adanya lembaga keuangan yang terbebas dari bunga dan *ribā*. Selain itu juga masyarakat pada umumnya ada yang kurang puas dengan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Sebagian besar lembaga keuangan konvensional justru menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat akibat dari penambahan yang berkali lipat dari peminjaman uang yang dilakukan. Berbeda dengan sistem lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip dan nilai-nilai syariah berusaha menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Dengan alasan itulah, maka kalangan pemerhati ekonomi Islam memberdayakan ekonomi umat dengan mendirikan *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT).

[1] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baitul Māl wa Tamwil (BMT) berintikan dua kegiatan usaha, yaitu *"baitul māl"* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sadaqah, sedangkan *"baitul tamwil"* adalah lembaga yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan untuk mengembangkan usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro.[2]

Pada tataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).[3] Maka dari itu pada awal perkembangannya sebagian besar BMT memilih untuk berbadan hukum koperasi. Diharapkan setelah berbadan hukum koperasi BMT dapat menjawab semua keinginan anggota selama ini.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam.[4] Pada dasarnya antara BMT dan bank, operasional usahanya hampir mirip yaitu menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan syarat tertentu. Akan tetapi untuk mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang sangat rumit sehingga mereka tidak dapat memenuhi prosedur dari perbankan tersebut. Sedangkan pembiayaan BMT lebih kepada pengusaha mikro, kecil, dan

---

[2] Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 21.
[3] Ibid.,127.
[4] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004),126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menengah yang tidak dijangkau oleh bank. BMT lebih membantu meningkatkan usaha para pengusaha kecil dan mikro yang ingin mengembangkan usahanya.[5]

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah adalah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Rengel Tuban, yang pada dasarnya didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberikan solusi permodalan bagi pengusaha mikro, kecil, menengah seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain. Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu *Muḍārabah, Ba'i bithaman ājil, Murābaḥah, Qarḍul hasan*.

Pembiayaan atau yang sering disebut dengan *lending* merupakan aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: " penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonomi, 2005), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil."[6]

Pemberian pembiayaan berdasarkan syariah menurut UU no. 10 tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.[7] Berdasarkan workbook level 1 Global Association of Risk Professionals Badan Sertifikat Manajemen Resiko mendefinisikan resiko sebagai "*Chance of a bad outcome*". Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.[8] Resiko pembiayaan muncul apabila pihak BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok beserta bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota maupun calon anggota. Penyebab resiko terjadinya pembiayaan adalah pihak BMT kurang cermat dalam menilai karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan. Juga mungkin disebabkan karena terlalu mudahnya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pihak bank maupun lembaga keuangan non bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya karakter

---

[6] Ibid.,126.
[7] Ibid., 98.
[8] Ferry N. Idroes et al , *Manajemen Risiko Perbankan* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006) ,7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*caracter*), kemampuan *(capacity),* modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha (*condition of economic*).[9] Prosedur penyaluran kredit merupakan salah satu fungsi strategis yang dimiliki BMT dan fungsi ini pula yang sering kali menimbulkan risiko. Meskipun pihak BMT sebelum menyetujui pembiayaan sudah melakukan *survey* terhadap anggota akan tetapi tidak menutup kemungkinan waktu di tengah-tengah pengangsuran terjadi keterlambatan nasabah untuk melakukan angsuran, penunggakan pengangsuran selama beberapa bulan, merubah syarat perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, bahkan nasabah sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang akhirnya dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah (*non perfoming financings*) dan mempengaruhi terhadap kinerja keuangan BMT.

Pembiayaan bermasalah (*non perfoming financings*) merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan, atau dapat diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.[10]

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal.[11] Untuk faktor manajerial dari BMT BUS Cabang Rengel Tuban sudah dilakukan beberapa upaya untuk mencegah

---

[9]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 124.
[10] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 64.
[11] Ibid.,72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Muḍārabah, Ba'i bithaman ājil, Murābaḥah, Qarḍul hasan* akan tetapi dari segi anggota BMT BUS belum melakukan upaya untuk mencegah resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Diantara faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari sisi anggota yaitu karakter dan kondisi ekonomi anggota, Secara teori Firdaus dan Arianti dalam bukunya yang berjudul manajemen perkreditan bank umum tahun 2009 menjelaskan bahwa karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Selain itu juga, Firdaus dan Arianti juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pembiayaan.[12]

Karakter anggota merupakan hal yang sulit diidentifikasi dan karakter setiap masing-masing anggota berbeda. Terkadang penampilan, pendidikan, jabatan tidak bisa menunjukkan karakter yang sesungguhnya. KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam harus bertingkah laku baik, dalam arti luas berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,[13] sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah kemungkinan tidak terjadi atau resikonya kecil sebaliknya

[12] Ibid., 91.
[13]Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila calon peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik maka kemungkinan untuk mengembalikan pembiayaan akan terjadi. Akan tetapi walaupun pihak KJKS BMT BUS sudah melakukan *survey* sebelum memberikan pembiayaan tidak menutup kemungkinan ditengah pengangsuran mereka mempunyai itikad tidak baik untuk tidak melunasi angsuran. Terdapat sekitar 70 anggota KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban yang melakukan pembiayaan bermasalah disebabkan karena karakter mereka yang kurang baik, kebanyakan anggota pergi meninggalkan rumah dan bekerja di luar kota tanpa melunasi pembiayaan terlebih dahulu.[14]

Selain karakter, kondisi ekonomi juga merupakan penyebab terhadap pembiayaan bermasalah. Anggota yang melakukan pembiayaan Di KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban ini kebanyakan bekerja sebagai wiraswasta, pedagang, pengusaha mikro dan petani. Para pengusaha kecil dan mikro mempunyai tantangan dalam menjalankan usaha bisnisnya, selain disebabkan karena kurangnya modal juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang menajerial serta mempunyai kendala dalam sistem pemasarannya. Apalagi ditambah dengan adanya pesaing bukan hanya dari dalam negeri tapi juga karena datangnya barang-barang yang berasal dari luar negeri yang lebih murah. Para petani di pedesaan juga memiliki kondisi ekonomi yang selalu berubah-ubah tergantung dengan tingkat pendapatan mereka. Perubahan kondisi ini juga bisa dilihat dengan menurunnya pendapatan, dan biaya konsumsi. Untuk para petani, perubahan kondisi

[14] Pihak KJKS BMT, *wawancara*, Tuban, 4 November 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi dapat dilihat dari menurunnya hasil produktivitas lahan yang dibuktikan dengan menurunnya produktivitas setiap tahunnya. Untuk BMT yang berada di daerah industri kota mungkin kondisi ekonomi meminimalisir pembiayaan bermasalah, akan tetapi KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban ini berada di daerah pedesaaan sehingga kondisi ekonomi anggota sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti skripsi yang berjudul **"Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Anggota Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Bus Cabang Rengel Tuban".**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pengaruh karakter anggota terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.
2. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi anggota terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.
3. Bagaimana pengaruh kedua variabel terhadap pembiayaan bermasalah di KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pengaruh karakter anggota terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi anggota terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.
3. Untuk mengetahui pengaruh kedua variabel terhadap pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk:

1. Dari segi teoritis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan study dan diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah.
2. Dari segi praktis dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman bagi pelaku di KJKS BMT BUS cabang Rengel Tuban, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pembiayaan bermasalah sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga keuangan non bank tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id